



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

TRANSFORMASI DIGITAL

KEMENTERIAN HUKUM



#LayananHukumMakinMudah

E-HARMONISASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dr. Ferry Gunawan C., S.H., M.H.

KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR

PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN



- Pertumbuhan peraturan perundang-undangan yang sangat tinggi terdapat pada level Peraturan Menteri/ Lembaga. Kondisi ini ini menyebabkan Over Regulation (Over Regulasi) di Indonesia
- Sekitar 42 (empat puluh dua) ribu Peraturan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Gubernur, Walikota dan Bupati di daerah). Dimana 42 (empat puluh dua) ribu peraturan perundang-undangan tersebut banyak yang bertentangan dan saling tumpang tindih
- Pertumbuhan Peraturan di daerah yang sangat tinggi berpotensi ketidakharmonisan baik secara vertikal maupun secara horizontal

ASTA CITA

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia

Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Republik Indonesia

PENYEDERHANAAN PERATURAN

6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

REVITALISASI

**SIMPLIFIKASI
(DEREGULASI)**

**PEMBATALAN
PERATURAN
DAERAH**

OMNIBUSLAW

**PENATAAN
MELALUI
PERUBAHAN UU
13/2022**

BEBERAPA MATERI POKOK PERUBAHAN

Penguatan Kelembagaan



Badan
Legislasi
Nasional

Substansi



Omnibus Law

Perubahan Budaya



Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
melalui sarana
elektronik



Pengharmonisasian
Raperda



Pemantauan dan
Peninjauan PUU



Peningkatan Akses
dan Partisipasi Publik

Urgensi Digitalisasi Harmonisasi



**kemudahan dan kecepatan serta ketepatan dalam pelaksanaan
peningkatan penataan regulasi secara nasional (pusat dan daerah)
dan peningkatan kualitas regulasi.**

**kemudahan dan kecepatan dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan serta kemudahan
pendokumentasian proses pembentukan regulasi**

**kemudahan akses untuk dapat turut aktif memberikan
masukan/tanggapan atas rancangan regulasi**

**rekam proses pembentukan yang mudah lacak dan telusur
(tracking and tracing) sehingga memudahkan juga penyusunan
kebijakan dalam mewujudkan tujuan negara**

E-HARMONISASI

**Sistem berbasis digital yang dirancang
untuk memfasilitasi proses
pengharmonisasian rancangan peraturan
perundang- undangan di tingkat pusat dan
daerah**

Aplikasi ini memiliki dashboard yang akan dengan
mudah dipantau oleh Menteri Hukum

Raperda dan Raperkada **WAJIB** diharmonisasi oleh
Kementerian Hukum sesuai ketentuan Pasal 58 dan Pasal
97D UU Nomor 13 Tahun 2022



E-HARMONISASI



TUJUAN

EFISIENSI DALAM PROSES HARMONISASI, SEHINGGA DAPAT MEMPERCEPAT PROSES ADMINISTRASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

MEMUNGKINKAN PELACAKAN SETIAP PROSES/TAHAPAN HARMONISASI LEBIH JELAS DAN MEMBANTU TRANSPARANSI LAYANAN

MEMASTIKAN KETERSEDIAAN DATA SEHINGGA MEMPERMUDAH PROSES PELAPORAN

TERCIPTANYA INTEGRASI DAN KOLABORASI ANTAR INSTANSI, SEHINGGA MEMPERMUDAH KOORDINASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI

TAMPAKAN LOGIN E-HARMONISASI



E-HARMONISASI

Silahkan Log in dengan akun yang anda miliki

Zilla Slab

masukkan username

Username cannot be blank.

masukkan password

Lupa Password ?

Login

*Pemberlakuan E-Harmonisasi dan pembagian user ke Pemda/DPRD masih menunggu tindak lanjut dari BSSN

Alur Pengajuan Permohonan Harmonisasi



Dokumen Persyaratan

Surat Permohonan

Ditandatangani
oleh
Sekda/Sekwan
(minimal eselon
II)

SK Propemperda/ propemperkada

Surat Keputusan
Bersama antara Kepala
Daerah dengan Ketua
DPRD untuk
pembentukan Raperda
di luar propemperda

Draf Rancangan (word) dan Draf Rancangan Berparaf (pdf)

Diparaf oleh
Sekda/Sekwan
(minimal eselon
II)

Naskah Akademik/ Penjelasan/ Keterangan

Disiapkan oleh
Perangkat
Daerah
Pemrakarsa

SK Tim Penyusun

melibatkan Kanwil
Kemenkum agar
proses harmonisasi
lebih efektif dan
efisien

Mekanisme Pengharmonisasian



Pemda/DPRD Login pada laman <https://e-harmonisasi.peraturan.go.id> dan melakukan penginputan data permohonan



Kakanwil menerima permohonan dan mendisposisikan kepada Kadiv PPPH



Kadiv PPPH menugaskan Perancang sesuai zonasi melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan melakukan analisis konsepsi



Perancang melakukan pemeriksaan administrasi. Jika lengkap, lanjut ke tahapan berikutnya. **Tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan.** Notifikasi tertera pada aplikasi dan dikirim juga melalui WA.

Mekanisme Pengharmonisasian



Perancang melakukan analisis konsepsi dan menyiapkan rapat harmonisasi



Rapat harmonisasi harus dilaksanakan dalam jangka waktu **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak perancang mengupload hasil analisis konsepsi. Pemrakarsa menerima notifikasi melalui aplikasi dan WA



Permohonan harmonisasi dapat dikembalikan jika dalam rapat terdapat ketidaksepakatan dalam perngharmonisasian rancangan tersebut. Pemrakarsa menerima notifikasi melalui aplikasi dan WA

Lanjutan ...

Paraf Persetujuan

Paraf persetujuan dilakukan dengan mengupload draf hasil rancangan yang sudah diharmonisasikan dalam format doc/docx dan format pdf yang akan dibubuhkan paraf oleh tim kerja maupun pemrakarsa

Berita Acara

Setelah membubuhkan paraf persetujuan, Perancang mengupload berita acara rapat

Penyampaian Hasil Harmonisasi

penyampaian hasil harmonisasi dilakukan dengan mengupload surat selesai harmonisasi. Pemrakarsa menerima notifikasi melalui aplikasi dan WA

Kesimpulan

1

Melalui E-Harmonisasi, pemrakarsa akan mendapatkan notifikasi dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan oleh perancang sehingga progres permohonan dapat terpantau dengan jelas

2

terhadap draf yang tidak mendapat kesepakatan dalam tahapan harmonisasi **tidak** akan diterbitkan surat selesai harmonisasi

3

Agar proses analisis konsepsi berjalan secara efektif dan pengharmonisasian berjalan secara efisien, Kantor Wilayah dilibatkan sejak dalam tahapan penyusunan draf oleh pemrakarsa



**TERIMA
KASIH**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR